



PUTUSAN

Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD RIZUAN ALS DEDEK BIN HERMAN (ALM);**
Tempat lahir : Bantan Air;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai, RT 003 RW 002 Desa Bantan Sari
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/150/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

- KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
- KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis NO REG PERKARA: PDM- /BKS/05/2023, Tanggal 19 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizwuan Alias Dedek Bin Herman (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rizuwan Alias Dedek Bin Herman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis sabu);
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan Terdakwa Muhamad Rizuwan Alias Dedek Bin Herman (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 4 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Rizuwan Als Dedek Bin Herman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah bong;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 577/Akta Pid.Sus/2023/PN BIs,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan tanggal 10 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Oktober 2023,yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577/Pid.Sus/2023/PN BIs ,tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Oktober 2023, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN BIs ,tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,SH.MH., dan Admiral,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Yunita Bangun,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Jon Effreddi,SH.MH.,

Hj.Tenri Muslinda,SH.MH.,

ttd

Admiral,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yunita Bangun,SH.MH.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)